

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

INTAN MUTIARI SOLIHAH

13340010

PEMBIMBING:

1. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH., M.Hum
2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum

PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2017

## ABSTRAK

Hasil dari perkembangan teknologi telah mengubah konsep jual beli dimana proses transaksi jual beli dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa perlu keduanya saling bertemu secara langsung, melalui media internet. Transaksi jual beli melalui media internet dikenal dengan istilah *e-commerce*. Jenis transaksi ini mempunyai ruang gerak lebih luas dalam memilih produk barang/atau jasa. Konsep yang berubah bukan hanya pada proses transaksi saja, akan tetapi juga pada kepastian hukum dalam proses transaksi tersebut. Permasalahan hukum yang muncul adalah aspek hukum perjanjian. Dimana aspek hukum perjanjian itu menjadi dasar untuk mengetahui apakah proses transaksi tersebut sah atau tidak, juga sangat dibutuhkan dalam pembuktian apabila terjadi wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam transaksi *e-commerce* apakah sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt dan mengetahui bagaimana penyelesaian dalam transaksi *e-commerce* apabila terjadi Wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis yakni menggambarkan secara umum proses transaksi *e-commerce* kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan hukum positif yang berlaku yang berkaitan dengan Transaksi *e-commerce*. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni KUHPdt dan Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yakni Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet sama dengan keabsahan perjanjian secara konvensional, yakni harus terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sah perjanjian. Sulitnya pembuktian kecakapan hukum dalam proses transaksi *e-commerce* dapat diatasi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 yakni setiap pihak dalam transaksi *e-commerce* harus mencantumkan identitas diri. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Tahap yang dapat diambil antara lain: melalui litigasi atau non litigasi menurut Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2014.

Kata kunci: *E-commerce*, Perjanjian, Wanprestasi

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Intan Mutiari Solihah

NIM : 13340010

Jurusan : Ilmu Hukum

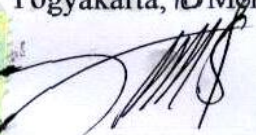
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :  
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI E-COMMERCE  
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG-  
UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN dan seluruh  
isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu,  
yang telah penulis lakukan dengan tindakan sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya  
menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 10 Mei 2017



  
Intan Mutiari Solihah

NIM :13340010

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Intan Mutiari Solihah

NIM : 13340010

Judul : "Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan"

Sudah bisa diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai syarat unyuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Pembimbing I

  
**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19790719 200801 2 002**

Universitas Islam Negeri Yogyakarta  
**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Intan Mutiari Solihah

NIM : 13340010

Judul : "Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan"

Sudah bisa diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai syarat unyuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Pembimbing II



**Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum**  
**NIP. 19790105 200501 2 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-311/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2014 TENTANG PERDAGANGAN

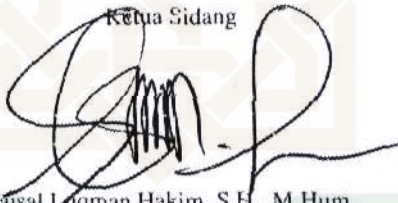
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INTAN MUTIARI SOLIHAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 13340010  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

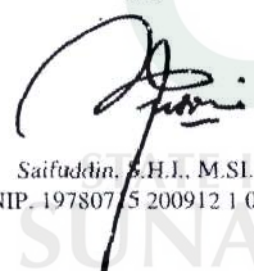
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

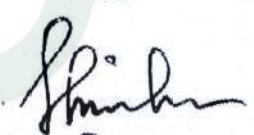
Ketua Sidang

  
Faisal Iqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

  
Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

  
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 18 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKATAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19740430 199503 1 001

## MOTTO

*Menjadi baik itu mudah, dengan hanya diam yang tampak maka hanya  
kebaikan*

*Yang sulit adalah menjadi bermanfaat karena itu butuh perjuangan*

(KH. Sahal Mahfudz)

*Harga dari diri kita tidak datang dari apa yang kita pakai, tapi  
datang dari dalam hati dan berdampak keluar*

(Gunawan Garnida)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Drs. Solihin dan Ibunda Omsah pahlawan terbesar dalam kehidupanku atas segala dukungan baik moral maupun materi, doa tulusnya yang menjadi penerang untuk mempermudah segala urusanku
- Keluarga besarku tersayang, alamarhum kakekku tersayang yang telah menjadi sumber inspirasi dan semangat dalam menjalani kehidupan, yang menjadi teladan untuk hidupku, adikku Dina Mutiara Dewi dan nenekku yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan
- Untuk bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum dan Ibu Linda Darnela, S.Ag., M. Hum sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini
- Untuk calon imamku Rian Juniar S.Ak yang senantiasa mendampingi dan memberikan semangat, terimakasih telah sabar menunggu
- Teman-teman seperjuanganku Sofi, Fajar dan Anwar
- Teman-teman kostku, Mbak Nurul, mbak kiki, Lena, Vika, Niha, Farida, Dela, Atika dan yang lainnya yang telah menjadi keluargaku di jogja
- Teman-teman KKN yang menjadi teman satu rumah selama satu bulan tyang banyak memberikan pembelajaran baru
- Teman-teman ilmu hukum angkatan 2013 Fakultas Syariah dan Hukum
- Teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu terimakasih untuk segala kebaikan dan pembelajarannya

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله و على  
اله وصحبه اجمعين. امّا بعد.

Puji syukur ke hadirat Alloh SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik dan sesuai ketentuan tanpa bimbingan dan bantuan serta fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh berbagai pihak. Dengan alasan tersebut penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. KH Yudian Wahyudi, Ph. D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan juga selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selalu senantiasa dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun ditengah kesibukan beliau

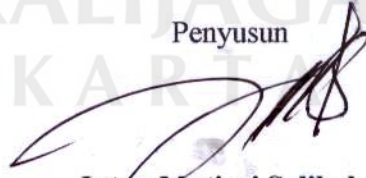
5. Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen, staff dan civitas akademik jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, semoga ilmu yang diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan oleh penyusun untuk kemajuan dimasa yang akan datang
7. Kepada kedua orang tuaku yang telah bekerja keras untuk memberikan dukungan kepada penyusun, mendoakan penyusun untuk senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat dan menjadi kebanggaan Mamah dan Bapak, yang tidak akan dapat tergambarkan oleh kata-kata untuk mengungkapkan betapa besar jasa mereka dan rasa syukur serta rasa bangga penyusun memiliki orang tua seperti beliau
8. Kepada Alm. Kakekku tersayang yang telah menjadi panutan, tauladan bagi penyusun, setiap apa yang diajarkan akan selalu penulis amalkan agar dapat menjadi sosok bermanfaat dan berjiwa besar seperti beliau.
9. Kepada adikku tersayang Dina Mutiara Dewi yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat untuk penyusun
10. Terimakasih kepada calon imamku Rian Juniar, S.Ak yang telah dengan sabar dan tekun memberikan semangat dan menjadi teman berbagi suka dan duka, terimakasih untuk waktunya, ilmunya dan juga kesabarannya
11. Terimakasih kepada teman terbaikku Sofya Annisa yang telah menjadi pendengar, penyemangat, dan partner yang akan rela meluangkan waktunya, tenaganya untuk membantuku.
12. Teman-teman Kost Mbak Nurul, Mbak Kiki, Lena, Vika, Farida, Della, Atika yang telah menjadi keluarga di Yogyakarta
13. Kepada Ibu dan Bapak Kost yang telah menjadikan penyusun seperti keluarganya sendiri

12. Teman-teman Kost Mbak Nurul, Mbak Kiki, Lena, Vika, Farida, Della, Atika yang telah menjadi keluarga di Yogyakarta
13. Kepada Ibu dan Bapak Kost yang telah menjadikan penyusun seperti keluarganya sendiri
14. Teman-teman KKN angkatan 89 Soko, Norma yang telah banyak mengajarkan tentang belajar memahami orang bagaimanapun karakternya, Mas Bagus teman asik yang sangat solid, pak ketua Harits pemusik yang banyak memerikan warna dan menjadikan hari tidak sepi, Abdun yang banyak berbagi tentang ilmu Agama, Viki, tuti dan Rara dari mereka penyusun belajar untuk menjadi wanita yang lebih baik sesuai syariat islam. Satu bulan yang sangat berarti dan penuh dengan pembelajaran satu atap dengan kalian.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun penyusun telah berupaya dengan maksimal dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi skripsi ini penyusun sadari masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca. Besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun Hukum Perdata pada khususnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Penyusun



Intan Mutiari Solihah

13340010

## DAFTAR ISI

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                  | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                        | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                             | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                            | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                                              | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                                                  | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                    | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                  | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>                                                              | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                    |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                              | 1           |
| B. Perumusan Masalah .....                                                                  | 4           |
| C. Kegunaan Penelitian.....                                                                 | 4           |
| D. Telaah Pustaka .....                                                                     | 5           |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                                  | 8           |
| F. Metode Penelitian.....                                                                   | 11          |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                              | 14          |
| <b>BAB II PENGATURAN TENTANG E-COMMERCE MENURUT<br/>HUKUM<br/>YANG BERLAKU DI INDONESIA</b> |             |
| A. Perjanjian Menurut Hukum Perdata.....                                                    | 16          |
| B. Jual Beli Menurut Hukum Perdata.....                                                     | 27          |
| C. Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) .....                                  | 30          |
| <b>BAB III KESEPAKATAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE</b>                                       |             |
| A. Asas-asas Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet .....                              | 43          |
| B. Perjanjian Melalui E-commerce Menurut Hukum Perdata .....                                | 49          |
| C. Pihak-pihak Dalam Transaksi E-commerce.....                                              | 53          |
| D. Hak dan Kewajiban Pejual .....                                                           | 54          |
| E. Hak dan Kewajiban Pembeli.....                                                           | 56          |
| F. Kewajiban Penyedia Jasa Layanan Akses Internet .....                                     | 57          |
| G. Hak dan Kewajiban Bank.....                                                              | 57          |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| H. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perdagangan Melalui Internet ..... | 58 |
|---------------------------------------------------------------------|----|

#### **BAB IV PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**

##### **PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG E-COMMERCE**

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Ketentuan <i>E-commerce</i> Menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 .....                        | 63 |
| B. Implikasi Hukum Saat Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menurut Hukum Perdata ..... | 65 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 77 |
| B. Saran.....       | 79 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | <b>80</b> |
|-----------------------------|-----------|

#### **LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dari proses perkembangan teknologi adalah untuk mempermudah kegiatan dan aktifitas manusia. Internet menjadi salah satu kemajuan di bidang teknologi yang berkembang dengan begitu pesat dan meliputi berbagai aspek, di antaranya adalah dalam proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan transaksi jual beli. Hasil dari perkembangan internet telah mengubah konsep jual beli dimana proses transaksi jual beli dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa perlu keduanya saling bertemu secara langsung.<sup>1</sup>

Jual beli secara online dikenal dengan istilah *e-commerce*. *e-commerce* secara sederhana dapat diartikan sebagai transaksi elektronik.<sup>2</sup> Jenis transaksi baru ini mempunyai ruang gerak lebih luas dalam memilih produk barang dan/atau jasa.<sup>3</sup> Transaksi *e-commerce* memberikan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan serta memelihara kemantapan stabilitas nasional.

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.

<sup>2</sup> Brenda Kienan, Small Business Solution, E-commerce untuk perusahaan Kecil, alih bahasa Frans Kowa, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), hlm.4.

<sup>3</sup> Anugrah Perdana D.S, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik secara Online di Kota Samarinda", *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2013.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang secara substansial di sektor perdagangan, khususnya di era globalisasi yaitu dengan cara melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan Teknologi Informasi dalam mempermudah melakukan transaksi *e-commerce*. *E-commerce* adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data (data *Interchange*) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu *orifinator* dan *adressee* atau disebut dengan penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi.<sup>4</sup>

Perlu dipahami bahwa dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang harus diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan manusia yang tentunya akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan kepastian hukum.<sup>5</sup> Beberapa masalah yang muncul dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik adalah masalah perjanjian, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual beli melalui internet adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

---

<sup>4</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta:2009), hlm. 28.

<sup>5</sup> Editorial Jurnal Hukum Bisnis. *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 18. Maret 2002. hlm. 4.

Permasalahan hukum yang timbul antara lain adalah aspek hukum perjanjian, dimana tentang perjanjian itu sendiri diatur dalam KUHPdt. Untuk memastikan sebuah perjanjian itu sah atau tidak harus dipenuhi syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>6</sup> Dalam transaksi *e-commerce* yang sulit untuk dipenuhi dari syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUHPdata ialah untuk mengetahui mengenai kecakapan dari pihak yang melakukan transaksi. Sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak apabila salahsatunya tidak terpenuhi.

Pemaparan paragraf diatas telah menjelaskan bahwa transaksi perdagangan secara elektronik lebih rentan akan terjadinya wanprestasi, Sehingga menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai transaksi *e-commerce* apakah telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, yang diangkat dalam sebuah penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN”

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana perspektif KUHPdata dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang *e-commerce*?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam transaksi dalam *e-commerce*?

## C. Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perspektif KUHPdt dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang *e-commerce*
  - b. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum mengenai transaksi *e-commerce*.
  - b. Kontribusi guna memperkaya wacana wawasan tentang perkembangan hukum mengenai transaksi *e-commerce* yang dapat dipergunakan untuk bahan informasi dan tambahan literatur.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka perlu dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, dan untuk memperkaya serta menambah wawasan. Beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Mencegah Mudharat dalam Transaksi *e-commerce* (Perspektif Hukum Islam)”, yang disusun oleh Badru Zaman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Skripsi tersebut membahas tentang kemudharatan dan upaya untuk pencegahannya dalam transaksi *e-commerce* melalui sudut pandang hukum Islam. Dijelaskan bahwa untuk menanggulangi kemudharatan dalam sistem *e-commerce* digunakanlah hukum fiqih sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alasan yang dikemukakan untuk pemikiran tersebut adalah anggapan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai masih memiliki banyak celah untuk terjadinya kemudharatan.<sup>7</sup>

Perbedaan skripsi yang akan penyusun tulis adalah penyusun fokus kepada bagaimana transaksi *e-commerce* ditinjau dari aspek hukum Perdata dengan menganalisis apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang

---

<sup>7</sup> Badru Zaman, “Mecegah Mudharat dalam Transaksi E-commerce (Perspektif Hukum Islam) *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyusun tidak memasukan hukum islam dalam skripsi ini sebagai bahan rujukan.

Kedua, skripsi berjudul “Transaksi Jual Beli *melalui e-commerce* Perspektif Hukum Islam (studi PT. Aseli Dagadu Djogja)”, yang disusun oleh Septiana Na’af, Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010). Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada transaksi yang dilakukan oleh PT. Aseli Dagadu Djogja dilihat dari perspektif Hukum Islam dan yang banyak menjadi pembahasannya adalah tentang terpenuhi atau tidaknya hak-hak konsumen. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh PT. Aseli Dagadu Djogja telah sesuai dengan perspektif Hukum Islam dan terpenuhinya hak-hak konsumen. Transaksi *e-commerce* yang dilakukan PT. Aseli Dagadu Djogja didasarkan atas dasar kepercayaan antara kedua pihak.<sup>8</sup>

Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah aturan normatifnya, penyusun tidak menggunakan hukum Islam akan tetapi hukum perdata. Objek penelitian juga menjadi pembeda, dimana peneliti di atas meneliti hubungan antara PT. Dagadu Aseli Djogja dengan konsumennya dan menitikberatkan kepada terpenuhi atau tidaknya hak-hak konsumen.

Ketiga, skripsi dengan judul, “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan

---

<sup>8</sup> Septianan Na’af, “Transaksi Jual Beli melalui E-commrece Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djogja)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan KUH Perdata". Yonan Yoga Sugama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keabsahan perjanjian jual beli online dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut akan tetap sah dan mengikat para pihak. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif di dalam suatu sistem elektronik dan juga berpacu kepada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akibat hukum dari perjanjian jual beli online dalam forum jual beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan baik oleh subyek hukum yang tidak cakap tersebut maupun oleh orang tua atau walinya. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif dalam suatu sistem elektronik yang berarti bahwa seseorang tidak dinilai dari batasan umur atau kedewasaannya dalam melakukan suatu perjanjian, tetapi dinilai dari apakah orang tersebut mampu melakukan suatu transaksi atau tidak.<sup>9</sup>

Perbedaan skripsi yang penyusun tulis adalah penyusun fokus kepada bagaimana transaksi *e-commerce* ditinjau dari aspek

---

<sup>9</sup> Yonan Yoga Sugama, "Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013

hukum Perdata dengan menganalisis apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **E. Kerangka Teoretik**

Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoretis dalam penelitian hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahkan menurut mereka kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.<sup>10</sup> Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>11</sup> Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>12</sup> Adapun beberapa teori yang dijadikan sebagai pijakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah:

#### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:2003, Raja Grafindo Persada), hlm.7.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.6.

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm.19.

lebih.<sup>13</sup> Dalam hal ini perjanjian merupakan perbuatan yang nyata dilakukan antara 2 (dua) atau lebih subjek hukum. Pada dasarnya perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dilakukan sesuai prosedur dan perjanjian di bawah tangan. Namun lebih amannya sebaiknya perjanjian dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Lain halnya dengan perjanjian di bawah tangan. Perjanjian ini termasuk perjanjian yang sah selama pihak-pihak yang melakukan perjanjian mengakui kebenarannya.

Berlakunya sebuah perjanjian tentu saja tidak akan terlepas dari adanya syarat sah terbentuknya suatu perjanjian tersebut. Karena jika terdapat keadaan tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.<sup>14</sup>

## 2. Perdagangan dengan sistem elektronik

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang lain

---

<sup>13</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>14</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini ialah perdagangan dengan ruang lingkup perdagangan melalui transaksi elektronik menjadi berbeda dimana transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik sebagai wadah untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait dengan barang yang diperjualbelikan.

### 3. Wanprestasi

Wanprestasi biasanya dapat terjadi dalam hal perjanjian. Wanprestasi dapat diartikan sebagai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak. Menurut Ahmad Miru Wanprestasi dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan<sup>15</sup>

### F. Metode Penelitian

Menurut Sunaryati Hartono yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, (jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.12

beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>16</sup>

Penelitian ini mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan suatu penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

#### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis<sup>17</sup> yaitu menggambarkan secara umum proses transaksi *e-commerce* kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan hukum positif yang berlaku yang berkaitan dengan Transaksi *e-commerce*.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>18</sup> Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada

---

<sup>16</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.105.

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 13.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan yang bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah dokumen-dokumen hukum yang bersifat positif atau mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan

#### b. Data Sekunder

Data sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum.

#### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik

permasalahan, kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki untuk dikaji secara keseluruhan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan menunjuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan, dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan.

#### 5. Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>19</sup> Adapun analisis data akan dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif.<sup>20</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya disusun sebagai berikut:

*Bab pertama* merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan

---

<sup>19</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. IV. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Hlm 20-21.

menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang membahas tentang transaksi *e-commerce*.

*Bab ketiga* membahas mengenai kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang.

*Bab keempat* membahas mengenai perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang no 7 tahun 2014 tentang *e-commerce*

*Bab kelima* berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara sistematis dan saran yang diambil sebagai masukan terkait penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet sama dengan keabsahan perjanjian secara konvensional, yakni harus terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sah perjanjian. Sulitnya pembuktian kecakapan hukum dalam proses transaksi *e-commerce* dapat diatasi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 yakni setiap pihak dalam transaksi *e-commerce* harus mencantumkan identitas diri.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Tahap yang dapat diambil antara lain: menyelesaikan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan yang berwenang dalam hal tersebut. Penyelesaian akan lebih mudah jika dalam perjanjian telah disepakati pengadilan mana yang akan ditunjuk apabila terjadi masalah. Kedua, arbitrase yang pada dasarnya lembaga ini dibentuk oleh lembaga non negara atau swasta untuk menyelesaikan sengketa secara cepat.

BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah lembaga yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan sengketa antara produsen dan konsumen.<sup>1</sup> BPSK diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, mudah dan murah. Cepat karena UUPK menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengmabilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

Dalam konteks penyelesaian sengketa E-commerce, peran BPSK sangat penting untuk segera memberikan perlindungan bagi para pelaku perdagangan. Hal ini dilakukan sesuai dengan tugas BPSK yaitu melalui penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. BPSK dapat melakukan tugas tersebut secara efektif pada penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang ada saat ini. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik saat ini diatur dalam UU ITE, PP PSTE dan UU Perdagangan

## **B. Saran**

1. Untuk setiap pihak yang melakukan transaksi e-commerce harus lebih berhati-hati dan memperhatikan apa yang telah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang diantaranya adalah tanggung jawab para pihak. Hal ini akan meminimalkan kemungkinan terjadinya Wanprestasi.

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm, 99.

2. Untuk kementrian perdagangan sudah saatnya untuk membuat sebuah lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam transaksi *e-commerce* dikarenakan perkembangan yang semakin pesat. Lembaga ini bertujuan untuk dapat meminimalisir segala bentuk kerugian yang timbul dari transaksi *e-commerce* dengan cara memberikan pengawasan terhadap para pihak dalam proses transaksi dengan media internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik

### B. Referensi Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Adi Saputra, Dedy, *Aspek-aspek Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Perdagangan Melalui Internet (electronic commerce)*, Jakarta: IKAHI, 2006.

Arief Mansur, Dikdik M, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Raefika Aditama, 2005.

Ashshofa, urhan, *Metode Penelitian Hukum*. (akarta: Cet, IV. Rineka Cipta, 2004.

Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta:Gadjah Mada, 2003.

Floranta, Firman Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Bandung: Mandar Maju, 2014.

Friedman, Lawrence M, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975..

Mustofa Hakim, *Langkah Awal Memulai Bisnis Online*. Jakarta:Mediakom, 2010.

Hartono, Sunaryati *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006.

Kienan, Brenda, *Small Business Solution, E-commerce untuk perusahaan Kecil, alih bahasa Frans Kowa*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001.

Makarim, Edmon , *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta:Raja Grafiika, 2003.

Miru, Ahmad, *hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta:Diadit Media, 2002.

Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Pangabean. *Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*, Bandung:PT Alumni, 2012.

Prodjodikoro, Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Jakarta: Sumur Bandung cetakan keenam, 1947.

Purbo, Onno W, dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal E-commerce*, Jakarta:Penerbit Djambatan, 2004

Putra, Unggul Pambudi dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Shinta, Dewi, *Cyber Law 1: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Shofie, Yusuf, *Penyelesaian sengketa Konsumen menurut UUPK teori dan Praktik Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.

Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta: intermasa, 1989.

\_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakt, 1995.

Sitompul, Asril, *Hukum internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace*, Bandung: 2004, PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: 1986, UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:, Raja Grafindo Persada, 2003.

Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.

Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Pustaka, 2000.

Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce* Bandung: Mandar Maju, 2009

### C. Skripsi

Badru Zaman, “Mecegah Mudharat dalam Transaksi E-commerce (Perspektif Hukum Islam) *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Perdana D.S, Anugrah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik secara Online di Kota Samarinda*”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2013.

Septianan Na’af, “Transaksi Jual Beli melalui E-commrece Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djogja”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Yonan Yoga Sugama, “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013.

### D. Jurnal

Anggraini, Sri, *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce*, (Malang: Jurnal Ilmiah Teknolgi dan Informasi, 2015)

Editorial Jurnal Hukum Bisnis. *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 18. Maret 2002.

Urip , Rochani Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi E-*

*commerce*, (Purwokerto:Jurnal Fakultas Hukum, 2013)

#### **E. Internet**

<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150630093427-185-63186/lazada-selidiki-pembelian-iphone-6-plus-tapi-dikirim-sabun/>

<http://www.bukalapak.com/products/hati-hati-penipu-jual-sepeda-bmx-dan-accesories-bmx-jadul>



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
- c. bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
3. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
4. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
8. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
9. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
15. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.
17. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
18. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
19. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
20. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
21. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.
22. Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
23. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
24. Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
25. Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

## **Pasal 2**

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

## **Pasal 3**

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

## **BAB III**

### **LINGKUP PENGATURAN**

## **Pasal 4**

- (1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:
  - a. Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Perdagangan Luar Negeri;
  - c. Perdagangan Perbatasan;
  - d. Standardisasi;
  - e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
  - f. perlindungan dan pengamanan Perdagangan;
  - g. pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - h. pengembangan Ekspor;
  - i. Kerja Sama Perdagangan Internasional;
  - j. Sistem Informasi Perdagangan;
  - k. tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;
  - l. Komite Perdagangan Nasional;
  - m. pengawasan; dan
  - n. penyidikan.
- (2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:
  - a. Jasa bisnis;
  - b. Jasa distribusi;
  - c. Jasa komunikasi;
  - d. Jasa pendidikan;
  - e. Jasa lingkungan hidup;
  - f. Jasa keuangan;
  - g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
  - h. Jasa kesehatan dan sosial;
  - i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
  - j. Jasa pariwisata;
  - k. Jasa transportasi; dan
  - l. Jasa lainnya.
- (3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.

## **BAB IV**

### **PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

#### **Bagian Kesatu**

## Umum

### Pasal 5

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
  - a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
  - b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
  - c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
  - d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
  - e. perlindungan konsumen.
- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
  - a. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
  - b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
  - c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
  - d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
  - f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - g. Perdagangan antarpulau; dan
  - h. perlindungan konsumen.
- (4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan;
  - b. Standar; dan
  - c. pelarangan dan pembatasan.

### Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Kedua Distribusi Barang

### **Pasal 7**

- (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
  - a. distributor dan jaringannya;
  - b. agen dan jaringannya; atau
  - c. waralaba.
- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
  - a. single level; atau
  - b. multilevel.

### **Pasal 8**

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

### **Pasal 9**

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

### **Pasal 10**

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Ketiga**

## **Sarana Perdagangan**

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:
  - a. Pasar rakyat;
  - b. pusat perbelanjaan;
  - c. toko swalayan;
  - d. Gudang;

- e. perkulakan;
  - f. Pasar lelang komoditas;
  - g. Pasar berjangka komoditi; atau
  - h. sarana Perdagangan lainnya.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
  - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
  - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
  - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

### **Pasal 15**

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.
- (3) Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 16**

- (1) Di luar ketentuan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok rakyat.
- (2) Gudang yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
- (2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.
- (2) Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

### **Bagian Keempat Perdagangan Jasa**

#### **Pasal 20**

- (1) Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 21**

Pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional.

### **Bagian Kelima**

#### **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (2) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Bagian Keenam**

#### **Perdagangan Antarpulau**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi Pasar dalam negeri.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus;
  - b. memperkecil kesenjangan harga antardaerah;
  - c. mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdaganganannya;
  - d. mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau;

- f. mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri;
  - g. mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan
  - h. meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan antarpulau diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Ketujuh**

### **Perizinan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
- (3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
- (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

#### **Pasal 27**

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

#### **Pasal 28**

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 30**

- (1) Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

#### **Pasal 31**

Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 32**

- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
  - a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
  - b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.
- (2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.
- (3) Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (6) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

### **Pasal 33**

- (1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:
  - a. distributor;
  - b. agen;
  - c. grosir;
  - d. pengecer; dan/atau
  - e. konsumen.
- (2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

### **Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) serta penghentian kegiatan Perdagangan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

## **Bagian Kesembilan**

### **Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa**

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - a. melindungi kedaulatan ekonomi;
  - b. melindungi keamanan negara;
  - c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
  - d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
  - e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
  - f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
  - g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.
- (2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 36**

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

### **BAB V**

### **PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
  - b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
  - c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.
- (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
  - a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
  - b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
  - c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
  - e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.
- (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:

- a. perizinan;
- b. Standar; dan
- c. pelarangan dan pembatasan.

#### **Pasal 39**

Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara:

- a. pasokan lintas batas;
- b. konsumsi di luar negeri;
- c. keberadaan komersial; atau
- d. perpindahan manusia.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, Pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 41**

- (1) Menteri dapat menunda Impor atau Ekspor jika terjadi keadaan kahar.
- (2) Presiden menetapkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Kedua Ekspor**

#### **Pasal 42**

- (1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 43**

- (1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.
- (2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 44**

Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Eksportir.

### **Bagian Ketiga**

#### **Impor**

#### **Pasal 45**

- (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir.
- (3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 46**

- (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.
- (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 48**

Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

### **Bagian Keempat**

## **Perizinan Ekspor dan Impor**

### **Pasal 49**

- (1) Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.
- (2) Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (4) Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Bagian Kelima**

## **Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor**

### **Pasal 50**

- (1) Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
  - b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
  - c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

### **Pasal 51**

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
- (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.
- (3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 52**

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.
- (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.

- (3) Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (4) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 53**

- (1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.

### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau
  - b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
  - b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
  - c. melindungi kelestarian sumber daya alam;
  - d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
  - e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
  - f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.
- (3) Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
  - b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.

## **BAB VI**

## **PERDAGANGAN PERBATASAN**

### **Pasal 55**

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.
- (2) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 56**

- (1) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
  - b. jenis Barang yang diperdagangkan;
  - c. nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;
  - d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
  - e. kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VII**

#### **STANDARDISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Standardisasi Barang**

#### **Pasal 57**

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
  - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

- (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
  - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
  - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
- (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
- (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

#### **Pasal 58**

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 59**

Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

### **Bagian Kedua** **Standardisasi Jasa**

#### **Pasal 60**

- (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

- (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
  - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
  - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau
  - e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.

#### **Pasal 61**

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 62**

Standar, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

#### **Pasal 63**

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Perdagangan Jasa.

#### **Pasal 64**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi Jasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VIII**

## PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

### Pasal 65

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
  - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
  - e. cara penyerahan Barang.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## BAB IX

### PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

### Pasal 67

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan.
- (2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional;
  - b. pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;
  - c. pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau

- regulasi negara lain;
- d. pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat;
  - e. pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan
  - f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

#### **Pasal 68**

- (1) Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan.
- (2) Dalam mengambil langkah pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan
  - b. kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

#### **Pasal 69**

- (1) Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari Barang sejenis atau Barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud.
- (2) Tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.
- (3) Bea masuk tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.
- (4) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

#### **Pasal 70**

- (1) Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.
- (2) Tindakan antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk antidumping.
- (3) Bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam hal produk Impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat

perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

- (2) Tindakan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk imbalan.
- (3) Bea masuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

#### **Pasal 72**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **BAB X**

#### **PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

#### **Pasal 73**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

### **BAB XI**

#### **PENGEMBANGAN EKSPOR**

##### **Bagian Kesatu Pembinaan Ekspor**

#### **Pasal 74**

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.
- (3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau

nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.

- (4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Kedua**

### **Promosi Dagang**

#### **Pasal 75**

- (1) Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara:
  - a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau
  - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pameran dagang; dan
  - b. misi dagang.
- (3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pameran dagang internasional;
  - b. pameran dagang nasional; atau
  - c. pameran dagang lokal.
- (4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor.
- (6) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara.

#### **Pasal 76**

Pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang di luar negeri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dilakukan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

#### **Pasal 77**

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta

dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

#### **Pasal 78**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan
  - b. peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha nasional.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan Ekspor komoditas unggulan nasional.

#### **Pasal 79**

- (1) Selain Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), untuk memperkenalkan Barang dan/atau Jasa, perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha di luar negeri berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 80**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri, dapat dibentuk badan Promosi Dagang di luar negeri.
- (2) Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk fasilitasnya dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 81**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB XII**

### **KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

#### **Pasal 82**

- (1) Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.

#### **Pasal 83**

Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 84**

- (1) Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
- (2) Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
  - b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.
- (6) Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.
- (7) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 85**

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 86**

- (1) Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### **Pasal 87**

- (1) Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

### **BAB XIII**

### **SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN**

#### **Pasal 88**

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

#### **Pasal 89**

- (1) Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
- (3) Data dan informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

#### **Pasal 90**

- (1) Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di

bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.

- (2) Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

#### **Pasal 91**

Data dan informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

#### **Pasal 92**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **BAB XIV**

## **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DI BIDANG PERDAGANGAN**

#### **Pasal 93**

Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;
- b. merumuskan Standar nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan norma, Standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan;
- d. menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan;
- e. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- f. melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;
- g. mengelola informasi di bidang Perdagangan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan;
- i. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- j. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. mengembangkan logistik nasional; dan
- l. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 94**

Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

- a. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;

- b. melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha;
- c. membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah;
- d. menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa;
- e. mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; dan
- f. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 95**

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 96**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
  - b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
  - c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
  - e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **BAB XV**

## KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL

### Pasal 97

- (1) Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional.
- (2) Komite Perdagangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.
- (3) Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan;
  - c. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan;
  - d. lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen;
  - e. Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan
  - f. akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.
- (4) Komite Perdagangan Nasional bertugas:
  - a. memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan;
  - b. memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan;
  - c. memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan;
  - d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;
  - e. membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di negara mitra dagang;
  - f. memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional;
  - g. membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; dan
  - h. tugas lain yang dianggap perlu.
- (5) Biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

## BAB XVI PENGAWASAN

### Pasal 98

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

#### **Pasal 99**

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:
  - a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau
  - b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

#### **Pasal 100**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
- (2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
- (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
  - a. perizinan di bidang Perdagangan;
  - b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
  - c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
  - d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
  - f. pendaftaran Gudang; dan
  - g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:
  - a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
  - b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
  - c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
- (6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### **Pasal 101**

- (1) Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang dalam pengawasan.
- (2) Dalam hal penetapan Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha.
- (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

## **Pasal 102**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

## **Pasal 103**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
  - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeaian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 104**

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 105**

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 106**

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 107**

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### **Pasal 108**

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 109**

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 110**

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 111**

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 112**

- (1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 113**

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 114**

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 115**

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### **Pasal 116**

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 117**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 118**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 119**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 120**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum Undang-Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri.

### **Pasal 121**

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 122**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 11 Maret 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 11 Maret 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 45

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERDAGANGAN**

**I. UMUM**

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas

dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Jasa lainnya dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan Perdagangan pada masa depan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 5**

Cukup jelas.

#### **Pasal 6**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “label berbahasa Indonesia” adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 7**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Distribusi tidak langsung” adalah kegiatan pendistribusian Barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi kepada konsumen melalui rantai Distribusi yang bersifat umum sehingga setiap Pelaku Usaha Distribusi dapat memperoleh:

- a. margin (distributor, subdistributor, produsen pemasok, pengecer, dan pedagang keliling ); dan/atau
- b. komisi (agen, sub-agen, dan pedagang keliling).

Yang dimaksud dengan “Distribusi langsung” adalah kegiatan pendistribusian Barang dengan sistem penjualan langsung atau menggunakan sistem pendistribusian secara khusus.

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Distribusi” adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri dan ke luar negeri, antara lain distributor, agen, Eksportir, Importir, produsen pemasok, subdistributor, sub-agen, dan pengecer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara single level” adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara multilevel” adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada konsumen.

#### **Pasal 8**

Yang dimaksud dengan “hak Distribusi eksklusif” adalah hak untuk mendistribusi Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.

#### **Pasal 9**

Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

#### **Pasal 10**

Yang dimaksud dengan “etika ekonomi dan bisnis” adalah agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis oleh Pelaku Usaha Distribusi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur dan berkeadilan, serta mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing guna terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

#### **Pasal 11**

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pasar rakyat” adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual

berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Pasar lelang komoditas" adalah Pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Pasar berjangka komoditi" adalah sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Huruf h

Sarana Perdagangan lainnya antara lain berupa terminal agribisnis, pusat Distribusi regional, pusat Distribusi provinsi, atau sarana Perdagangan lainnya sebagai pusat transaksi atau pusat penyimpanan Barang yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

Cukup jelas.

### **Pasal 14**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemasok" adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Yang dimaksud dengan "pengecer" adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tata ruang" adalah wujud struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis yang kompeten” adalah tenaga teknis yang melaksanakan Jasa tertentu diwajibkan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Ayat (1)

Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan diberikan kepada usaha mikro.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 25**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Barang kebutuhan pokok" adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang dimaksud dengan "Barang penting" adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.

Yang dimaksud dengan "jumlah yang memadai" adalah jumlah Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting yang diperlukan masyarakat tersedia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penetapan kebijakan harga" adalah pedoman Pemerintah dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.

#### **Pasal 27**

Cukup jelas.

#### **Pasal 28**

Yang dimaksud dengan "sumber lain" adalah anggaran yang diperoleh dari hibah atau bantuan yang tidak mengikat dan yang tidak mengganggu kedaulatan negara.

## Pasal 29

### Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

### Ayat (1)

#### Huruf a

Pendaftaran Barang hanya dilakukan untuk produk selain makanan, minuman, obat, kosmetik, perlengkapan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan Barang kena cukai karena pendaftaran Barang tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

#### Huruf b

Barang yang beredar di pasar dalam negeri dengan tidak mencantumkan tanda pendaftaran ditarik dari Distribusi karena Barang tersebut merupakan Barang ilegal.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Standar lain yang diakui antara lain Standar atau spesifikasi teknis selain SNI, sebagian persyaratan SNI, Standar International Organization for Standardization (ISO) atau International Electro technical Commision (IEC), dan Standar/pedoman internasional terkait keamanan pangan yang diterbitkan oleh CODEX Alimentarius.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasokan lintas batas (cross border supply)” adalah penyediaan Jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain, seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau call center.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsumsi di luar negeri (consumption abroad)” adalah penyediaan Jasa di dalam wilayah suatu negara untuk melayani konsumen dari negara lain, seperti kuliah di luar negeri atau rawat rumah sakit di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberadaan komersial (commercial presence)” adalah penyediaan Jasa oleh penyedia Jasa dari suatu negara melalui keberadaan komersial di dalam wilayah negara lain, seperti bank asing yang membuka cabang di Indonesia atau hotel asing yang membuat usaha patungan dengan Pelaku Usaha Indonesia untuk membuka hotel di Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perpindahan manusia (movement of natural persons)” adalah penyediaan Jasa oleh perseorangan warga negara yang masuk ke wilayah negara lain untuk sementara waktu, seperti

warga negara Indonesia pergi ke negara lain untuk menjadi petugas keamanan, perawat, atau pekerja di bidang konstruksi.

#### **Pasal 40**

Cukup jelas.

#### **Pasal 41**

Ayat (1)

Keadaan kahar antara lain perang, huru-hara, dan bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 42**

Ayat (1)

Eksportir yang dikecualikan dari kewajiban untuk mendapatkan penerapan sebagai Eksportir antara lain perwakilan negara asing, instansi pemerintah untuk tujuan kemanusiaan, Barang contoh untuk pameran atau pemasaran, dan Barang untuk kepentingan penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 43**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor.

Dalam praktik dimungkinkan Eksportir melakukan Ekspor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengekspor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diekspor tetap berada pada Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagai Eksportir oleh Menteri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 44**

Cukup jelas.

#### **Pasal 45**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah Impor yang dilakukan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 46**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor” adalah Importir dianggap sebagai produsen atas Barang yang diimpornya sehingga Importir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diimpor.

Dalam praktik dimungkinkan Importir melakukan Impor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengimpor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diimpor tetap berada pada Pelaku Usaha yang memiliki pengenalan sebagai Importir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 47**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ditentukan lain oleh Menteri dimaksudkan agar Menteri dapat membuat diskresi dengan menetapkan tindakan lain selain dari dimusnahkan atau diekspor kembali seperti Barang ditetapkan sebagai Barang dikuasai oleh negara.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembelaan” adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan industri dalam negeri dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Barang Ekspor nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Cukup jelas.

**Pasal 73**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitas” adalah pemberian sarana kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melancarkan usaha, antara lain perbaikan toko atau warung, pemberian gerobak dagangan, coolbox, dan tenda.

Insentif dalam hal ini antara lain percepatan pemberian izin usaha, keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, serta fasilitas pameran di dalam dan di luar negeri.

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” adalah bimbingan yang diberikan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk

mengembangkan produk dan usahanya, antara lain di bidang pengemasan, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan pelatihan Ekspor.

Bantuan promosi dan pemasaran antara lain mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pameran, temu usaha antara koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan toko swalayan/ buyers, serta kegiatan misi dagang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 74**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 75**

Cukup jelas.

#### **Pasal 76**

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah kegiatan memberitahukan dan membahas mengenai penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Promosi Dagang di luar negeri dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara tempat Promosi Dagang dilakukan dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi guna terwujudnya kelancaran Promosi Dagang.

#### **Pasal 77**

Cukup jelas.

#### **Pasal 78**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah sarana yang dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Fasilitas dimaksud dapat berupa tempat, data, informasi pembayaran Perdagangan, pemberian kredit, dan konektivitas.

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah upaya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang diberikan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Kemudahan dimaksud antara lain kelancaran dalam memperoleh persetujuan penyelenggaraan pameran dagang dan persetujuan Ekspor untuk Barang promosi jika diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saling mendukung” adalah kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk saling memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran dagang.

**Pasal 79**

Ayat (1)

Kampanye pencitraan Indonesia dimaksudkan untuk membangun image negara dalam nation branding dan untuk itu pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri dan sekaligus dapat dilakukan bersamaan dengan koordinasi kegiatan Promosi Dagang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 80**

Ayat (1)

Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri dimaksudkan untuk mempromosikan Barang dan/atau Jasa produk Indonesia serta mendorong peningkatan investasi dan pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah Menteri Luar Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Pasal 81**

Cukup jelas.

**Pasal 82**

Cukup jelas.

**Pasal 83**

Cukup jelas.

**Pasal 84**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap perjanjian Perdagangan internasional di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh komisi yang menangani urusan Perdagangan dan persetujuannya melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

**Pasal 85**

Cukup jelas.

**Pasal 86**

Cukup jelas.

**Pasal 87**

Cukup jelas.

**Pasal 88**

Cukup jelas.

#### **Pasal 89**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri termasuk pasokan dan harga Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, peluang Pasar dalam dan luar negeri, Ekspor, Impor, profil Pelaku Usaha, potensi Perdagangan daerah, produk, dan perizinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 90**

Cukup jelas.

#### **Pasal 91**

Cukup jelas.

#### **Pasal 92**

Cukup jelas.

#### **Pasal 93**

Cukup jelas.

#### **Pasal 94**

Cukup jelas.

#### **Pasal 95**

Cukup jelas.

#### **Pasal 96**

Cukup jelas.

#### **Pasal 97**

Cukup jelas.

**Pasal 98**

Cukup jelas.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi usaha” adalah organisasi yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 102**

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Cukup jelas.

**Pasal 104**

Cukup jelas.

**Pasal 105**

Cukup jelas.

**Pasal 106**

Cukup jelas.

**Pasal 107**

Cukup jelas.

**Pasal 108**

Cukup jelas.

**Pasal 109**

Cukup jelas.

**Pasal 110**

Cukup jelas.

**Pasal 111**

Cukup jelas.

**Pasal 112**

Cukup jelas.

**Pasal 113**

Cukup jelas.

**Pasal 114**

Cukup jelas.

**Pasal 115**

Cukup jelas.

**Pasal 116**

Cukup jelas.

**Pasal 117**

Cukup jelas.

**Pasal 118**

Cukup jelas.

**Pasal 119**

Cukup jelas.

**Pasal 120**

Cukup jelas.

**Pasal 121**

Cukup jelas.

**Pasal 122**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5512



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

# Curriculum Vitae

---

**INTAN MUTIARI SOLIHAH**



**Tempat Asal**

Dusun Pohat RT/RW 05 07  
Karangpaningal Kab.  
Ciamis Jawa Barat

**Domisili**

Gang Ori 2 No.6  
Papringan Sleman

**Tempat Tanggal Lahir**

Ciamis, 10 Oktober 1994

**Phone**

+6282320558937

**E-mail**

Intanjuniar21@gmail.com

## PENDIDIKAN

TK Wijaya Kusumah  
SD Negeri 1 Karangpaningal  
SMP Negeri 3 Banjar  
SMA Negeri 1 Banjar

## PENGALAMAN ORGANISASI

- Sekertaris Osis SMPN 3 Banjar
- Ketua PKS SMAN 1 Banjar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA